



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 166/PUU-XXIV/2026**

tentang

Konstitusionalitas Pasal 232 dan Pasal 233 KUHP

Pemohon	: Rendy Arrofi dan Chambali Safaludin
Jenis Perkara	: Pengujian Pasal 232 dan 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 terhadap UUD 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 166/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 166/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 17 Juni 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 166/PUU-XXIV/2025 adalah Rendy Arrofi dan Chambali Safaludin Darmawan yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 232 dan Pasal 233 UU 1/2023 terhadap UUD 1945.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 20 Mei 2026, para Pemohon menyampaikan secara langsung mencabut permohonan *a quo* karena akan melakukan elaborasi terhadap substansi permohonan *a quo*.

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Mei 2026 telah menetapkan bahwa pencabutan permohonan Perkara Nomor 166/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut Mahkamah menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon dan menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.